

BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 440 /KPTS/ VI /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Bengkalis perlu di bentuk suatu Tim yang merencanakan, mengkoordinasikan, dan memonitoring pembangunan pariwisata di Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan *action plan* pengembangan dan penerapan program percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Bengkalis;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak – pihak terkait dalam upaya mengumpulkan data teknis dan administratif destinasi pariwisata di Kabupaten Bengkalis;
 - c. melaksanakan fungsi koordinasi eksternal termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan pihak – pihak terkait (Perguruan Tinggi, Pemerintah Kecamatan, Swasta dan Masyarakat); dan
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan dan pencapaian program percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 JUNI 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 440 / KPTS / VI / 2021
 TANGGAL : 22 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
8.	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
10.	KEPALA BIDANG PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
11.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
12.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
19.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
21.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
22.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
23.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
24.	DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
25.	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
26.	KEPALA BIDANG OLAHRAGA PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
27.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
28.	KEPALA BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
29.	KEPALA BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
30.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
31.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
32.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
33.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
34.	KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
35.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
36.	KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA PEMUSEUMAN DAN SEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
37.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN OLAHRAGA, REKREASI DAN TRADISIONAL PADA BIDANG OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
38.	STAF PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

